



WALI NAGARI AUA KUNSIANG
KECAMATAN PASAMAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERATURAN NAGARI AUA KUNSIANG
NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI AUA KUNSIANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AUA KUNSIANG

Meningkat

Memimbang

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846)
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Nagari.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari.

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari.

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Nagari.

17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 122 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari Bersama.

19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSAWARATAN NAGARI AUA KUNIANG
Dan
WALI NAGARI AUA KUNIANG
MEMUTUSKAN

PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI AUA KUNIANG
TAHUN 2017 DAN DU RKP TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :
1. Nagari Adalah Nagari dan Nagari Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menetapkan

2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Aua Kuningang.
5. Badan Permusyawaratan Nagari adalah yang selanjutnya disebut dengan nama BAMSUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang – Undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
8. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan Asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari atau perolehan lainnya yang sah.
9. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
10. Kawasan Pernagarian adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman PerNagarian, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. Pembangunan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
12. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Nagari dan kelurahan (Pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah)
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut dengan RPJM Nagari adalah Rencana Kerja Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Wali Nagari, rencana penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Pelaksanaan pembangunan Nagari, pembiayaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Nagari.
16. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut dengan (RKP) Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
17. Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Nagari, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya. serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumberdaya lokal, pengarusutamaan perdamaiian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut dengan APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
19. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disebut dengan ADD Adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi dana Alokasi khusus.

21. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai krakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga,potensi sumber daya alam,sumber daya manusia,kelembagaan,prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Nagari.
22. Visi adalah gambaran tentang kondisi Ideal Nagari yang diinginkan.
23. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2**

- (3) RKP Nagari Aua Kuningang Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari serta sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan Pembangunan Aua Kuningang Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018.

**BAB III
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI
PASAL 3**

RKP Nagari Tahun 2018 merupakan landasan dan Pedoman bagi Pemerintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari Tahun 2018.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan Sebagai mana dimaksud dalam pasal 3,dilaksanakan secara transparan,partisipatif dan akuntabel.

Pasal 5

RKP Nagari Tahun 2018 berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau program pembangunan dan indikator.Kinerja beserta kerangka pedoman yang disusun berdasarkan hasil musyawarah Nagari dan Musyawarah Perencanaan pembangunan Nagari yang tertuang dalam lampiran **Peraturan Nagari** ini yang merupakan bagian tidak terpisah.

Pasal 6


RKP Nagari dapat diubah dalam hal :

- c. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam,krisis politik,krisis ekonomi,dan / atau Kerusuhan Sosial yang berkepanjangan;atau
- d. Terdapat perubahan mendasarkan atas kebijakan pemerintahan, pemerintah Daerah Propinsi,dan /atau Perintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaga Nagari.

Ditetapkan di : Padang Tujuh
Pada Tanggal : 20 Maret 2018
WALI NAGARI AUA KUNINGANG



Diundangkan di Nagari Aua Kuningang
Pada Tanggal 20 Maret 2018
SEKRETARIS NAGARI AUA KUNINGANG

(DASON.S.AP)

Nip:197402132012121002

LEMBARAN NAGARI AUA KUNINGANG TAHUN 2018 NOMOR

BERITA ACARA

Nomor : 5 /BA.AK/ - 2018

**KESEPAKATAN BERSAMA
WALI NAGARI AUA KUNIANG DENGAN BAMSUS NAGARI AUA KUNIANG
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
NAGARI AUA KUNIANG TAHUN 2018
NAGARI AUA KUNIANG KECAMATAN PASAMAN**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan maret tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini

HENDRO,S.PD

: Wali Nagari Aua Kuning dalam ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Aua Kuning yang beralamat di Padang Tujuh yang selanjutnya disebut Pihak **PERTAMA**.

SYAIFUL

: Ketua Bamsus Nagari Aua Kuning


SUPARMAN DT. R BASA

: Wakil Ketua Bamsus Nagari Aua Kuning, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAMSUS Nagari Aua Kuning selanjutnya disebut sebagai Pihak **KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Aua Kuning Tahun 2018 yang telah diajukan oleh Pihak Pertama dengan penyesuaian dan perubahan.
2. Pihak Pertama dapat menerima dengan baik penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Nagari Aua Kuning Tahun 2018 yang diajukan tersebut
3. Selanjutnya Pihak Pertama akan menyelesaikan perubahan dan koreksi Rencana Kerja Pemerintah Nagari Aua Kuning Tahun 2018
4. Pihak Pertama akan menyampaikan kepada Bapak Bupati untuk mendapatkan pengesahana selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



WAKIL KETUA BAMSUS AUA KUNIANG
SYAIFUL
SUPARMAN DT. RANGKAYO BASA

DAFTAR HADIR

Hari :
 Tanggal :
 Jam : 09.00 Wib s/d selesai
 Tempat : Sekretariat Bamus Nagari Aua Kuniang
 Acara : Paripurna RKP Nagari Aua Kuniang

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SYAIFUL	Pt. Frans.	Pt. Puyoh.	
2	Suparman Rky Basa	Wk. Kef. Bamus	Buramemah	
3	Asman	Agt. Komisi A	Pt. Bimang	
4	Asma	Pt. Komisi B	Pucop	
5	Asma Wati	Agt Komisi A	Pt. Bimang	
6	Khairatus	Ket. Komisi B	Pung	
7	Satun	Pt. Komisi C	Bulit Nelan	
8	Herwan	Ca. Etang	U. Buj	
9	Herwan	W. N. AK	pdg 7	
10	DESKAWATI	Sek. Bamus	Le. Bimang	
11	H. Yasin am	Agt B. am	Pt A am	
12				
13				
14				

